



BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 610 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK, DAN FASILITATOR DESA RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan model desa tersebut;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam pelaksanaannya perlu diwujudkan melalui model desa ramah perempuan dan peduli anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Penetapan Desa sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.5/341/TP.PKK tentang Peningkatan Peran dan Fungsi Posyandu dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Propinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
2. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 274 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (POKJATAP GSI) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dan Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Model DRPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024 sesuai dengan pedoman DRPPA yang ditetapkan oleh Bupati Pulang Pisau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan model DRPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kepala Desa melakukan:

- a. Pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator DRPPA;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model DRPPA; dan
- c. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model DRPPA.

KEEMPAT : Sinegritas program dan kegiatan sebagaimana dalam diktum KETIGA huruf a antara lain meliputi;

- a. Fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
- b. Pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
- c. Penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
- d. Fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. Advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
- f. Peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa;
- g. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa;

- h. Penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
- i. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. Pencegahan pekerja anak;
- k. Pencegahan perkawinan usia anak; dan
- l. Penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten.

KELIMA : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA pelaksanaan tugasnya melaporkan/ bertanggungjawab kepada Bupati.

KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Bupati bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran pendanaan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 29 Desember 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 610 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 DESEMBER 2021

**TENTANG : PENETAPAN DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DAN FASILITATOR DESA
RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK**

A. DESA SEBAGAI MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

No.	KECAMATAN	DESA
1.	KAHAYAN TENGAH	BUKIT LITI
2.	SEBANGAU KUALA	MEKAR JAYA

B. FASILITATOR DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

No.	NAMA	JABATAN
1.	DATIE, S. AP NIP. 19650806 198603 2 014	Kasi Perlindungan Hak Perempuan Pada DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau
2.	RINA SURYANI, SKM NIP. 19740421 200501 2 015	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Pada DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau
3.	BAHRIANOOR, S.Sos., M.Si	Ketua Forum Puspa Kabupaten Pulang Pisau
4.	VERAWATI WULANDARI	Sekretaris PATBM Desa Anjir Pulang Pisau

